

# ANALISIS DOKTRINAL TARAF SINKRONISASI VERTIKAL PENERAPAN NILAI KEADILAN SOSIAL DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

**SUTEKI**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jalan Imam Bardjo, S.H., Nomor 1-3, Semarang, Indonesia, Phone: (024) 8316870, Email: [arjuna\\_teki@yahoo.com](mailto:arjuna_teki@yahoo.com)

## ABSTRACT

The researches about Water Resources Management were often have been done by previous researchers, but haven't reach the basic idea of water resources management related the social justice. The doctrinal analysis was chosen to examine synchronization in vertical perspective. There are two problems in this research, those are (1) How vertical synchronization grade in Water Resources Management? (2) Why vertical synchronization grade in Water Resources Management was very difficult to be realized? These problems will be solved by doctrinal-research approach. The results show that there is inconsistency in implementing of social justice value in regulation of water resources management. There is no vertical synchronization in regulation between UUD 1945, UUSDA, PP 16 Tahun 2005, Permendagri No. 23 Tahun 2006 serta Perpres No. 77 Tahun 2007. Based on analysis of document about RUU SDA meeting and Decision of Constitutional Court (MK) about Judicial Review of UUSDA, there was evident that DPR and Constitutional Court were trapped into legal-positivism thinking. They did not conduct 'moral reading' of Indonesian constitution. Through Perpres No. 77 Tahun 2007 that permits the foreign investors are able to occupy the share of water corporation until 95% more shows that disharmony in vertical perspective has occurred in regulation of water resources management.

Key words: Vertical Synchronization, Social Justice, Water Resources.



## I. PENDAHULUAN

Untuk memenuhi tujuan sistem perekonomian nasional agar tercapai kemakmuran rakyat atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka politik hukum tentang hak menguasai negara seharusnya didasarkan pada Pasal 33 UUD NRI 1945. Jadi, nilai keadilan sosial seharusnya terus disemaikan, dikonstruksikan dalam politik hukum tentang hak menguasai negara atas sumber daya alam, khususnya pengelolaan SDA. Namun, upaya untuk mewujudkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut dihadapkan pada fenomena kecenderungan ekonomi global yang liberal kapitalistik

yakni privatisasi. Privatisasi merupakan salah satu indikator berkuasanya kekuatan uang atau kaum kapitalis. Dalam kondisi ideal seharusnya 3 (tiga) domain kekuasaan, yaitu: (1) Negara (*state*); (2) pasar (*market*); dan (3) masyarakat (*society*) harus dapat berjalan seiring, sama-sama kuat dan saling mengendalikan satu sama lain. Jika kekuasaan pasar terlalu kuat, melampau kekuatan *civil society* dan negara, berarti kekuatan uanglah atau kaum kapitalislah yang menentukan segalanya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asshidiqie, 2006: 43).

Studi ini menjadi amat penting untuk dilakukan karena: (1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang politik hukum, kajian terhadap keadilan sosial yang belum banyak dilakukan; (2) Air merupakan benda sosial yang dimanfaatkan oleh semua sektor kegiatan perekonomian nasional baik industri, perdagangan, jasa apalagi pertanian. Sektor pertanian sebagai salah satu tiang penyangga perlu mendapat perhatian cukup dari dunia hukum mengingat mayoritas penduduk di Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Pemanfaatan serta penguasaannya SDA harus betul-betul diarahkan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat berdasar Pasal 33 UUD NRI 1945. Oleh karena itu, penyimpangan terhadap politik hukum pengelolaannya harus segera ditata ulang; (3) Melalui penelitian ini diharapkan ada reorientasi politik hukum tentang HMN atas SDA berbasis nilai keadilan sosial dapat dijadikan dasar pengaturan terhadap penguasaan serta pemanfaatan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya pada waktu yang akan datang.

Problematis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah taraf sinkronisasi vertikal dalam pengaturan pengelolaan SDA?
2. Mengapa taraf sinkronisasi vertikal dalam pengaturan pengelolaan SDA tidak tercapai?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan doktrinal terhadap hukum yang menekankan pada aspek normatif dari hukum (Hanitijo S, 1990: 15-20). Teori utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori intern tentang hukum, yaitu Teori Stufenbau yang digagas oleh Hans Kelsen. Teori lain yang dipakai sebagai pisau analisis adalah Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Dalam penelitian doktrinal, sebenarnya tidak dikenal istilah data, melainkan bahan hukum. Bahan hukum ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Tap MPR RI No. IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (UUPA);
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UUSDA);

- e. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
- g. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- h. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- i. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- j. Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang-bidang Yang Terbuka dan Tertutup Modal Asing dengan Persyaratan;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Tarif Air Minum;
- l. Putusan MK Perkara No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara No. 008/PUU-III/2005 tentang Judicial Review atas UUSDA.

Bahan hukum sekunder yang dipakai antara lain:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- c. Risalah Sidang Pembahasan RUU SDA oleh DPRRI tahun 2004;
- d. Hasil Penelitian dosen UNPAD, Lemlit Universitas Gajah Mada (Studi ANDAL), Lemlit Universitas Diponegoro dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Tengah dan lain-lain.;
- e. Buku-buku teks yang terkait dengan teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier yang dipakai antara lain:

- a. Kamus hukum: *Black's Law Dictionary*;
- b. Kamus Filsafat.

Data/bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumenter dengan pencarian ke lokasi terkait seperti Mahkamah Konstitusi Jakarta, Sekretariat DPR RI Jakarta, Perpustakaan Lembaga Penelitian UNDIP dan UGM. Data pendukung diperoleh melalui para ahli di bidangnya antara lain dari Ketua MK: Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, S.H., Hakim MK: Prof. Dr. Muktie Fadjar, S.H. dan anggota DPR RI Prof. Dr. Moh. Mahfud, M.D., S.H. Data/bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventarisasi hukum, kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya dilakukan *cross-check* dengan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan taraf sinkronisasinya, adakah inkonsistensi di antara peraturan perundang-undangan tersebut. Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Memaknai Nilai Keadilan Sosial sebagai Basis Rekonstruksi Politik Hukum tentang Hak Menguasai Negara atas SDA

Keadilan dapat dibedakan dengan keadilan sosial. Hegemoni negara-negara kapitalisme dan ideologi pembangunan-isme telah menimbulkan ketergantungan dan keterbelakangan. Dalam konteks ini, keadilan dibicarakan dalam pengertian keadilan individual atau dalam pengertiannya yang mikro, yaitu suatu keadilan yang pelaksanaannya tergantung kepada kehendak pribadi. Bentuk yang dituntut pun jelas, yaitu “perlakukanlah setiap orang secara adil”. Jika yang dibicarakan adalah keadilan sebagai fenomena sosiologis, maka keadilan itu sudah tidak lagi bersifat individual, melainkan sosial bahkan struktural. Oleh karena itu, disebut dengan keadilan sosial atau keadilan makro. Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi, atau pada kebaikan-kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural. Artinya, pelaksanaan keadilan sosial tersebut sangat tergantung kepada penciptaan struktur-struktur sosial yang adil. Jika ada ketidakadilan sosial, penyebabnya adalah struktur sosial yang tidak adil. Mengusahakan keadilan sosial pun berarti harus dilakukan melalui perjuangan memperbaiki struktur-struktur sosial yang tidak adil tersebut (Rachman, 2004: 217).

Apabila ditelusuri makna nilai keadilan sosial bersama nilai-nilai dasar Pancasila lainnya, maka nilai keadilan sosial merupakan salah satu nilai yang dijadikan tujuan dari sebuah sistem nilai. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila bahkan ditempatkan sebagai paradigma politik hukum. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hirarkhis dan piramidal. Substansi nilai-nilai dasar Pancasila yang terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial merupakan suatu sistem nilai. Prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu itu merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan konkret baik dalam bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Kaelan, 2003: 70-71). Apabila ditinjau dari stratifikasi nilai dasar Pancasila, nilai keadilan sosial merupakan nilai puncak piramida dari sistem nilai Pancasila. Menurut **Notonagoro**, nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Nilai sila pertama yaitu ketuhanan sebagai basisnya dan keadilan sosial sebagai tujuannya (Darmodiharjo, 1979).

Berdasar pada beberapa ketentuan tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam sesuai dengan Tap MPR No. IX Tahun 2001 (berdasarkan Tap MPR No. I Tahun 2003, yang dikenal dengan Tap Sapujugat, meskipun secara formal UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak menyebut lagi Ketetapan MPR sebagai

Peraturan Perundang-undangan, Tap MPR No. IX Tahun 2001 termasuk Tap yang masih berlaku sampai terbentuknya UU Sumber Daya Alam), salah satu nilai yang harus dituangkan dalam sistem peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam termasuk SDA adalah nilai keadilan. Menurut Sudharto P. Hadi (Hadi, 2002, hlm. 5), hukum yang baik (*good norm*) adalah hukum yang memuat prinsip-prinsip **keberlanjutan, berkeadilan** dan **demokratis**. Hal itu dapat dicapai jika penyusunannya mengikutsertakan berbagai pihak terkait sejak awal (*good process*). Oleh karena itu pembuatan hukum (*law making*) seharusnya juga memperhatikan ketiga prinsip tersebut termasuk dalam melakukan rekonstruksi terhadapnya apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan terhadap penegakannya. Jadi, nilai keadilan dan keadilan sosial sangat relevan untuk dijadikan sebagai basis rekonstruksi politik hukum tentang HMN atas SDA.

Masalah pokok keadilan sosial adalah pembagian (distribusi) nikmat dan beban dalam masyarakat yang oleh Brian Barry dirangkum dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: (1) ekonomi (uang); (2) politik (kuasa); dan sosial (status) (Barry, 1989: 146). Marxisme memandang keadilan bukan dari aspek distribusinya tetapi dari aspek produksi. Distribusi masih bisa diatur dan diperbaiki (fiskal progresif, misalnya), tetapi selama produksi berada di tangan kapitalis, selama itu pula ada masalah dengan keadilan (Rasuanto, 2005: 15).

Ada perbedaan yang cukup mendasar antara makna keadilan sosial dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen. Sebelum amandemen, keadilan sosial lebih diartikan pada pemaknaan sistem perekonomian yang bersifat sosialis—atau lebih tepat dikatakan **sosialisme Indonesia**, sedangkan setelah diamandemen, makna keadilan sosial di bidang perekonomian lebih diarahkan pada pengertian yang bersifat **Neo-sosialisme Indonesia** karena penambahan ayat (4) pada Pasal 33 UUD NRI 1945. Pada ayat (4) ini telah diintroduksi prinsip-prinsip baru sistem perekonomian “liberal” —bukan lagi komunal— seperti demokrasi, efisiensi, kemandirian dan sebagainya yang seringkali memarginalkan spirit kebersamaan sebagai esensi dari keadilan sosial.

## 2. Pancasila Sebagai *Grundnorm* dan Konsistensi Peraturan Perundang-undangan

Kelsen menempatkan *Grundnorm* sebagai puncak dari norma-norma, yang kemudian disusul oleh norma yang lebih rendah. Melalui hubungan yang bersifat superior dan inferior, maka selanjutnya norma paling tinggi akan dikonkretkan dalam norma yang lebih rendah sampai kepada norma yang paling konkret atau juga disebut proses ‘*konkritizierung*’ (Darmodihardjo dan Shidarta, 2004:116). Menurut Notohamidjojo, *Grundnorm* itu berbunyi “berlaku demikian seperti yang diperintahkan oleh wibawa hukum (*rechts-gezag*)” (Notohamidjojo, 1975: 28). Hubungan antara norma yang satu dengan yang lain tersebut dapat disebut hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks yang spasial. Norma yang menentukan perbuatan norma lain adalah superior, sedangkan

norma yang dibuat adalah inferior. Tata hukum, khususnya sebagai personifikasi negara bukan merupakan sistem norma yang dikoordinasikan satu dengan lainnya, melainkan suatu hirarkhi dari norma-norma yang memiliki level yang berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan (Kelsen, 1961: 124, Klesen, 2002: 37).

Puncak dari piramida hukum yang disebut dengan *Grundnorm* merupakan wadah yang kosong. Hans Kelsen tidak mengisinya dengan sebuah rumusan khusus dan tetap, melainkan hanya memberikan batasan atau kualifikasi seperti yang telah disebutkan di muka. Melalui pengertian *Grundnorm* dalam konsepsi Hans Kelsen, berikut ini dilukiskan kedudukan hukum Pancasila dalam bentuk diagram/gambar.

#### BAGAN I. KEDUDUKAN HUKUM PANCASILA PERSPEKTIF *GRUNDNORM* HANS KELSEN. (GAK ADA DINASKAH)

*Grundnorm*-nya Hans Kelsen: (Man soll sich verhalten wie die Verfassung vorschreibt (berada di luar dan melandasi Sistem Hukum



Sumber: Adaptasi dari Jazim Hamidi (2005)

Hal yang perlu diperhatikan dalam *Stufenbau theory* adalah bahwa keseluruhan hukum positif itu tersusun dalam sebuah hirarkhi. Teori Hirarki Norma dipengaruhi oleh teori Adolf Merkl, atau paling tidak Merkl telah menulis tentang hirarkhi norma terlebih dahulu yang disebut dengan *stairwell structure of legal order*. Teori Merkl adalah tentang tahapan hukum (*die lebre vom stufenbau der rechtordnung*) yaitu bahwa hukum adalah suatu sistem tata aturan hirarkhis, suatu sistem norma yang mengkondisikan dan dikondisikan dan tindakan hukum. Pembuatan hirarkhis ini termanifestasi dalam bentuk regresi dari sistem tata hukum yang lebih tinggi ke sistem tata hukum yang lebih rendah. Proses ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi (Asshiddiqie dan Safa'at, 2006: 109) logikal. Struktur logikal ini memiliki bentuk sebuah piramida yang terdiri atas sejumlah tataran bertingkat/berlapis. Kaidah-kaidah konstitusi mewujudkan tataran tertinggi,

dan kaidah-kaidah dimaksud tidak banyak. Di bawahnya terdapat kaidah-kaidah hukum yang secara langsung timbul dari konstitusi seperti undang-undang dalam arti formal. Kaidah-kaidah ini jumlahnya jauh lebih banyak dibanding kaidah-kaidah konstitusi. Di bawahnya terdapat kaidah-kaidah hukum individual, yakni kaidah-kaidah hukum yang memberikan hak atau membebaskan kewajiban kepada subyek hukum tertentu. Mereka adalah ketetapan-ketetapan pemerintah, putusan-putusan hakim dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban keperdataan. Pada akhirnya, keberlakuan dari semua kaidah hukum yang termasuk ke dalam sebuah tataran hukum sistem piramidal tersebut berasal dari konstitusi. Konstitusi sendiri sebagai norma hukum tertinggi dalam suatu negara memperoleh keberlakuannya atau landasan keberlakuannya dari *Grundnorm*, sedangkan *Grundnorm* adalah landasan keberlakuan tertinggi dari sebuah tataran hukum, namun ia bukan sebuah kaidah hukum positif, ia bersifat *meta juristic* (Hamidi, 2006: 113). Berdasarkan pola pikir demikianlah dapat diuji mengenai **konsistensi** antara peraturan perundang-undangan yang satu (lebih rendah) terhadap peraturan perundang-undangan lainnya (lebih tinggi) baik melalui *judicial review* oleh Mahkamah Agung maupun oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada setiap negara selalu terdapat asas atau norma tertinggi sebagai asas norma yang menjadi sumber bagi semua asas hukum, norma hukum, dan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan, yang disebut dengan *Grundnorm*. *Grundnorm* yang dimiliki Indonesia adalah Pancasila yang pada dasarnya memiliki multifungsi bagi bangsa Indonesia antara lain berfungsi sebagai pandangan hidup, ideologi bangsa dan dasar negara. Sejak lahirnya Negara Republik Indonesia serta ditetapkannya UUD 1945 sebagai konstitusinya, terbentuk pula sistem norma hukum Negara Republik Indonesia.

Apabila dipelajari Teori Jenjang Norma (*stufentheorie*) dari Hans Kelsen sebagaimana tersebut di muka akan diperoleh pemahaman mengenai cerminan kedua sistem tersebut dalam Sistem Norma Hukum Republik Indonesia. Dalam Sistem Norma Hukum ini, norma-norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem berlapis-lapis dan berjenjang sekaligus berkelompok-kelompok. Suatu norma selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi; dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai suatu norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*) Republik Indonesia. Pengertian *staatsfundamentalnorm* dalam perspektif Nawiasky dapat dirumuskan ke dalam beberapa indikator, yaitu: (1) *Staatsfundamentalnorm* itu merupakan bagian dari tata hukum positif dan ia menempati norma hukum yang tertinggi dalam suatu negara; (2) Ia merupakan suatu norma yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar; (3) Maksud *norm* dalam *Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang bersifat khusus yaitu norma hukum dalam kerangka hirarkhi peraturan perundang-undangan; (4) Ia adalah norma hukum yang berbentuk tertulis; (5) Nilai validitas atau keabsahannya sudah jelas, karena ia



ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (Hamidi, 2006: 108), yaitu Pembukaan UUD 1945. Khususnya di dalam jalur hukum-kenegaraan, Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 juga dapat disebut secara tersendiri sebagai Dasar Filsafat Negara atau sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara. Sedangkan pada jalur pemikiran akademis, Pancasila dianalisis secara reflektif, kritis, dan sistematis, khususnya terkait dengan persoalan nilai kebenaran dan persoalan konsistensi substansial yang terkandung dalam Pancasila (Pranarka, 1985: 373-374, Sumaryono, 2002: 278). Secara formal, hirarkhi logikal peraturan perundang-undangan nasional dapat ditemukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni terdiri atas:

- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah.

## **B. TARAF SINKRONISASI VERTIKAL PENGATURAN PENGELOLAAN SDA**

### **1. Inkonsistensi Politik Hukum tentang HMN atas SDA terhadap Nilai Keadilan Sosial**

Konstruksi politik hukum UUSDA tidak menempatkan ayat (1) tentang Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, ayat (2) tentang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan ayat (4) tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional. Konstruksi demikian akan mengakibatkan konstruksi politik hukum tentang HMN atas SDA hanya didasarkan pada Pasal 2 UUPA yang menempatkan **negara hanya sebagai regulator**, padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa air atau SDA adalah termasuk benda sosial yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga cabang produksinya pun adalah penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang seharusnya dikuasai oleh negara bukan oleh perorangan atau badan hukum swasta, domestik maupun asing. Konstruksi politik hukum UUSDA ditengarai telah mengingkari politik hukum tentang HMN atas sumber daya alam khususnya nilai keadilan sosial yang dituangkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Pembukaan keran masuknya perorangan atau badan hukum swasta melalui Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 49 UUSDA, menunjukkan bahwa pengelolaan air mengarah kepada proses privatisasi atau komersialisasi.

Melalui kajian terhadap pasal-pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa UUSDA ini membatasi peran negara semata sebagai pembuat dan pengawas regulasi (*regulator*). Negara sebatas sebagai regulator dan swasta sebagai penyelenggara sistem air merupakan penjabaran dari penerapan sistem ekonomi liberal. Negara sebatas **regulator** akan



kehilangan kontrol atas setiap tahapan pengelolaan air untuk memastikan terjaminnya keselamatan, dan kualitas pelayanan bagi setiap pengguna air. Negara tidak dapat menjamin dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok tidak mampu dan rentan (*vulnerable*) dalam mendapatkan akses terhadap air yang cukup (*sufficient*), sehat (*safe*) dan terjangkau (*affordable*). Peran sosial tersebut tidak dapat digantikan oleh swasta yang memiliki orientasi keuntungan (*profit*) sebagai tujuan utama. UUSDA juga memberi ruang yang luas bagi swasta untuk menguasai sumber-sumber air (air tanah, segala bentuk air permukaan, dan sebagian badan sungai). Instrumen Hak Guna dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 menjadi dasar alokasi dan penguasaan sumber-sumber air kepada perorangan dan badan usaha swasta atau jalan masuk privatisasi pengelolaan SDA.

2. Inkonsistensi UUSDA terhadap Pasal 33 UUD NRI 1945 dan Peluang Pengujian Kembali terhadap UUSDA Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tidak konsisten dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 dan sekaligus juga tidak mencerminkan nilai keadilan sosial, berdasarkan alasan-alasan berikut: (Mahkamah Konstitusi, Putusan Perkara No. 058-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005: Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang SDA terhadap UUD 1945: hlm. 90-91)
  - a. Bahwa UU No.7 Tahun 2004 memberikan kesempatan tanpa ada batasan yang jelas pengusahaan air oleh swasta (privatisasi) dalam sektor air yang merupakan hajat hidup orang banyak;
  - b. Bahwa UU No.7 Tahun 2004 tidak memberikan batasan sama sekali kepemilikan modal asing dalam penyelenggaraan sistem air minum dan pengelolaan air;
  - c. Bahwa aktivitas masyarakat dalam menggunakan air non usaha untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat akan semakin sempit dengan adanya batasan Hak Guna Pakai;
  - d. Bahwa dengan adanya batasan penggunaan air non usaha, maka ketersediaan (alokasi) air untuk kepentingan komersial semakin besar. Ini merupakan bentuk komersialisasi atas sumber-sumber air;
  - e. Bahwa sumber-sumber air yang diusahakan bersama oleh masyarakat setempat dan kelompok masyarakat adat dapat dikuasai oleh swasta yang mendapatkan Hak Guna Usaha dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
  - f. Adanya diskriminasi pemakai air untuk pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi yang sudah ada dengan yang tidak, bertentangan dengan pasal-pasal HAM dalam UUD NRI 1945, cukup beralasan. Sebab ada kemungkinan pertanian rakyat yang berada di luar sistem irigasi yang sudah ada justru lebih besar daripada yang sudah berada dalam sistem irigasi yang sudah ada. Seharusnya negara memberikan perlakuan yang sama untuk penyediaan air bagi semua pertanian rakyat. Pasal 29 ayat (3) yang berbunyi "Penyediaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi bagi

pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan SDA di atas semua kebutuhan”.

Agenda ke arah privatisasi air telah tersurat di dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang SDA (SDA), khususnya melalui pengaturan perusahaan SDA pada Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 26, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 49. Pasal-pasal tersebut dapat menjadi ‘**pintu masuk**’-nya perorangan dan badan hukum swasta — domestik maupun asing— sebagaimana praktik di lapangan padahal tidak seorang pun menyangkal bahwa air dan cabang-cabang produksi perusahaan sumber dayanya jelas menguasai hajat hidup orang banyak. Agenda privatisasi pengelolaan air telah terbukti dengan keluarnya PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Perpres No. 77 Tahun 2007 yang memungkinkan swasta menguasai 100% modal perusahaan air minum, dan asing dapat menguasai modalnya sebesar 95%. Uraian berikut ini sekaligus menunjukkan bahwa telah terjadi inkonsistensi antara UUSDA, Putusan MK JR UUSDA dengan PP Pengembangan SPAM, dan Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang Bidang-bidang Terbuka dan Tertutup untuk Modal Asing.

Upaya untuk mengajukan pengujian kembali atas UUSDA ke MK tampaknya semakin terbuka karena salah satu kekhawatiran Pemohon terhadap adanya agenda privatisasi air telah terbukti (**Wawancara Pribadi** dengan Hakim MK, Prof. Dr. Mukhtie Fadjar, Kantor MK, Jakarta, 26 April 2007). Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah membuka peluang adanya penyelenggaraan air minum oleh swasta tanpa batasan (pada keseluruhan tahapan kegiatan), padahal Putusan MK atas *Judicial Review* atas UUSDA menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat atas air. MK juga berpendapat bahwa tanggung jawab penyediaan air minum diselenggarakan oleh Pemerintah melalui BUMN/BUMD bukan oleh swasta (Putusan MK: 492-493). Dengan demikian dapat diduga bahwa PP Pengembangan SPAM telah bertentangan dengan pertimbangan atau pendapat MK dalam amar putusannya.

PP Pengembangan SPAM tidak membatasi kepemilikan modal swasta apalagi swasta asing. Gayung PP ini selanjutnya telah disambut oleh Peraturan Presiden (Perpres) No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan. Pada Lampiran II Perpres itu disebutkan rincian bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi asing dengan kepemilikan modal yang bervariasi dari 25% sampai 95%. Salah satu bidang usaha tersebut adalah perusahaan air minum yang kepemilikan modalnya dapat dikuasai hingga 95% oleh asing. Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menyatakan bahwa kepemilikan modal hingga mencapai 95% asing ini di perusahaan air minum untuk memperluas pelayanan karena menurutnya saat ini 314 PDAM baru mampu menjangkau 41 juta jiwa dari 220 juta jiwa penduduk Indonesia.

Agenda privatisasi atau swastanisasi terselubung dalam UUSDA diakui adanya oleh Hakim MK **Muktie Fadjar** melalui “*dissenting opinion*”. Pendapat hakim yang berbeda dari pendapat mayoritas yang menentukan putusan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *dissenting opinion* dan *consenting opinion* atau *concurrent opinion*. *Dissenting opinion* adalah pendapat berbeda secara substansial sehingga menghasilkan amar putusan yang berbeda. Meskipun berbeda pendapat tetapi kesimpulan akhirnya sama, maka tidak disebut *dissenting opinion* melainkan *concurrent opinion* atau *consenting opinion* (Asshiddiqie, 2006: 290-291).

“...Peran serta koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat dalam pengembangan SPAM bukanlah untuk menggantikan tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah melalui BUMN/BUMD seperti bunyi Penjelasan Pasal 40 ayat (4). Dengan demikian, Pasal 40 ayat (4) memang merupakan **swastanisasi terselubung** seperti terlihat dalam PP No. 16 Tahun 2005 yang merupakan implementasi Pasal 40 UU SDA”.

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Hakim MK **Maruarar**. Dalam Putusan MK Atas JR UUSDA bagian *dissenting opinion*, Hakim Maruarar mengatakan:

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA, meskipun dikatakan tidak mengatur tentang privatisasi, akan tetapi *membuka secara lebar peluang tersebut*, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4), yang kemudian telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 9, dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005” (Putusan MK Tgl 19 Juli 2005: hlm. 519).

Agenda privatisasi pengelolaan SDA telah semakin tampak di depan mata. Terbukti pulalah bahwa UUSDA *a quo* dalam pelaksanaannya ditafsirkan lain dari yang dimaksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan MK atas *Judicial Review* UUSDA. Oleh karena itu, PP Pengembangan SPAM, Permendagri 23 Tahun 2006 dan Ketentuan Perpres 77 Tahun 2007 akan terkena “*conditionally constitutional warning*” dari MK. Apakah Pemohon akan mengajukan pengujian kembali atas UUSDA? Pengajuan *Judicial Review* kembali tidaklah ringan dan cepat karena sebelumnya Pemohon harus mengajukan *Judicial Review* atas PP No. 16 Tahun 2005 dan Perpres No. 77 Tahun 2007 terhadap UUSDA kepada Mahkamah Agung (MA), karena lembaga inilah yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Atas dasar putusan MA tersebut, Pemohon dapat mengajukan pengujian kembali atas UUSDA, yang permohonannya dilampiri putusan MA atas PP Pengembangan SPAM dan Perpres No. 77 Tahun 2007 tersebut.

### 3. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang *Judicial Review* terhadap UUSDA: *Conditionally Constitutional*


Keputusan MK tanggal 19 Juli 2005 tentang *Judicial Review* atas UUSDA menyatakan bahwa UUSDA tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka UUSDA tetap mempunyai

kekuatan hukum mengikat. Namun, seperti telah dikatakan di muka, Keputusan MK tersebut memiliki sifat *conditionally constitutional* atau konstitusional bersyarat. Syaratnya adalah apabila UUSDA ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh MK dan seperti keterangan yang diberikan oleh pemerintah. Artinya, peraturan pelaksanaan UUSDA tidak boleh bertentangan atau tidak boleh membuktikan kekhawatiran pemohon. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di bawah UUSDA tidak boleh terjadi **inkonsistensi**.

Konsistensi suatu sistem peraturan perundang-undangan dapat dilacak dengan menggunakan teori *stufenbau* dari Hans Kelsen. Berdasarkan teori tersebut, maka sistem peraturan perundang-undangan di bidang SDA dapat dilukiskan sebagai berikut:

#### RAGAM 2 KONSISTENSI SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG SDA DALAM PERSPEKTIF HANS KELSEN

*Grundnorm*-nya Hans Kelsen: (Man soll sich verhalten wie die Verfassung vorschreibt (berada di luar dan melandasi Sistem Hukum))



Sumber: Diadaptasi dari Jazim Hamidi (2005:113)

Apabila dikaji secara seksama, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi inkonsistensi—yang juga berarti ada kontradiksi— antara norma tertinggi atau yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah dalam pengaturan pengelolaan SDA di Indonesia. Terdapat inkonsistensi dalam hubungan antara sistem perekonomian nasional, Akses Air sebagai HAM, UUD 1945, Konsiderans UUSDA, Muatan Isi UUSDA, dan PP terkait, serta Perpres No. 77 Tahun 2007 Tentang Bidang-bidang yang Terbuka dan Tertutup untuk Modal Asing. Hal ini terjadi karena peraturan pelaksanaan UUSDA justru mengarah kepada upaya privatisasi air.

#### C. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PENYIMPANGAN PENAFSIRAN POLITIK HUKUM TENTANG HMN ATAS SDA

1. Faktor pendorong penyimpangan yang bersifat *yuridis normatif* pada waktu pembuatan peraturan (*law making*), Pendangkalan makna “Negara” pada HMN dan Implikasinya

Hak menguasai negara pada dasarnya merupakan cerminan dari implementasi nilai, norma dan konfigurasi hukum negara yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan

lingkungan hidup dan sumber daya alam, atau merupakan ekspresi ideologi yang memberikan otoritas dan legitimasi kepada negara untuk menguasai dan memanfaatkan lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam wilayah kedaulatannya. Namun demikian, selama kurun waktu lebih dari tiga dasawarsa terakhir telah terjadi manipulasi interpretasi oleh Pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara terhadap konsepsi “Hak Menguasai Negara” (Charles V., 2003: 14-15).

Pendangkalan makna “negara” dalam UUSDA dapat disimak dalam konsistensi penerapannya pada Pasal 5 dan Pasal 6. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa: “negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif” dan pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa: “SDA dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Siapakah yang dimaksud negara itu? Pada Pasal 6 ayat (2) dijawab bahwa: “penguasaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah...”. Berarti negara pada ayat (1) dimaknai sebatas Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan lebih tegas lagi dinyatakan pada Pasal 1 Ketentuan Umum angka 17 bahwa yang dimaksud pemerintah adalah pemerintah pusat yaitu perangkat NKRI yang terdiri atas Presiden beserta para menteri, sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Di manakah posisi rakyat dalam penguasaan SDA, padahal rakyat termasuk unsur negara yang memiliki posisi seimbang dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Penyimpangan secara yuridis normatif terhadap makna “negara” dalam HMN atas SDA dalam UUSDA ini akan berimplikasi pada pengakuan terhadap hak-hak rakyat atau akses rakyat terhadap air. Posisi rakyat yang bersifat subordinasi atau inferior berakibat tidak ada jaminan secara riil terhadap kebutuhan air rakyat secara minimal pun, terutama bagi penduduk miskin. Implikasi lebih lanjut adalah keadilan sosial dalam masyarakat semakin sulit diwujudkan, padahal keadilan sosial ini bukan sesuatu yang abstrak yang tidak mungkin dicapai.

## 2. Faktor Pendorong Penyimpangan pada Lembaga Penerapan Sanksi (*Sanction Activity Institutions*)

### a. MK Tidak Membaca Konstitusi secara Moral (*Moral Reading*)

Keberpihakan MK kepada pemerintah dapat ditunjukkan dengan adanya *dissenting opinion*. Tujuh hakim MK menyatakan menolak permohonan pemohon yang berarti penulis “maknai” memihak kepada Pemerintah. Ada 2 (dua) hakim dari 9 hakim MK yang menyatakan *dissenting opinion*, yaitu Hakim Mukthie Fadjar dan Hakim Maruarar yang penulis “maknai” memihak kepada kepentingan negara dalam arti khusus rakyat. Putusan MK terhadap JR UUSDA adalah *conditionally constitutional* (konstitusional tetapi bersyarat). Menurut penulis sifat keputusan ini adalah putusan yang bersifat ambigu dan

menunjukkan bahwa MK belum dapat dikatakan sebagai *reliable judiciary*. Istilah *reliable judiciary* diambil dari pernyataan Sekretaris Jenderal PBB (Kofi Annan) saat berdialog di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tanggal 16 Februari 2000. Secara spesifik ia menyatakan bahwa ia menerima semua putusan, baik putusan bebas (*acquittal verdict*) atau bersalah (*guilty verdict*) apabila ini dilakukan oleh suatu *reliable judiciary* (peradilan yang andal) (Himawan, 2003: 35). Ada keraguan pada hakim-hakim MK untuk memutus secara tegas terhadap konstitusionalitas UUSDA. Bila MK tanggap terhadap gejolak yang terjadi di dalam masyarakat yang mencerminkan adanya konflik, seharusnya MK tidak hanya memperhatikan keterangan pemerintah tetapi juga memperhatikan aspirasi rakyat yang diwakili oleh pemohon pada waktu sidang-sidang di MK. Sampai di sini dapat dimaknai bahwa MK dalam melaksanakan fungsinya sebagai “*the guardian of constitution*” tidak membaca konstitusi dari **aspek hermeneutika** khususnya dari sisi moral (*moral reading of constitution*). MK dan DPR masih menerapkan **hermeneutika klasik**—Paul Scholten, yakni penafsiran gramatikal atau tekstual saja, bukan **hermeneutika kontekstual, dialektikal**— Gadamer, Diltey. Ronald Dworkin (Dworkin, 1996: 2, Rahardjo, 2007: 78-79) mengatakan: “*The moral reading therefore brings political morality into the heart of constitutional law*”. Selanjutnya ia mengatakan: “*The moral readings is a theory about what the Constitution means, not a theory about whose view of what it means must be accepted by the rest of us*” (Dworkin, 1996: 12). Dari aspek moral, keterangan Pemerintah sebenarnya sudah dapat diragukan karena program restrukturisasi dan reformasi di bidang SDA dilakukan atas desakan lembaga eksternal yaitu World Bank —melalui program WATSAL— atas permintaan Pemerintah sendiri pada tahun 1997 sebagaimana telah diuraikan di muka. Agenda privatisasi terselubung air sudah dapat diprediksikan melalui program Bank Dunia tersebut.

b. MK tidak konsisten menerapkan makna HMN dan implikasinya

Salah satu hal yang masih selalu menjadi perdebatan mengenai Pasal 33 adalah mengenai pengertian HMN yang oleh MK dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Migas, UU Ketenagalistrikan dan UUSDA ditafsirkan bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*bebeersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichtoudendaad*). Berdasarkan pemaknaan ini, makna HMN terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta terhadap sumber daya alam, tidak menafikan kemungkinan perorangan atau swasta berperan asalkan 5 peranan negara/pemerintah tersebut masih dapat dipenuhi dan sepanjang pemerintah dan/atau pemerintah daerah memang tidak atau belum mampu melaksanakannya.

Inkonsistensi penerapan makna HMN yang dimaksud terjadi ketika putusan MK



terhadap JR UUSDA menolak permohonan pemohon dan menyatakan UUSDA tetap konstitusional padahal pengertian HMN yang dipakai adalah sama dengan HMN pada pengujian terhadap UU Migas dan UU Ketenagalistrikan. Ketiga UU tersebut sama-sama sarat dengan muatan agenda privatisasi yang terselubung. Memang perlu diakui bahwa apabila dibandingkan dengan UU Migas (UU No. 22 Tahun 2002) dan UU Ketenagalistrikan (UU No. 20 Tahun 2002), UUSDA lebih baik dalam pembuatannya, tetapi agenda privatisasi jelas sudah mulai dapat diprediksikan pada saat ada program restrukturisasi SDA melalui bantuan Bank Dunia dengan program WATSAL. Sekarang terbukti bahwa pemerintah belum dapat memerankan dirinya dalam menangkap makna HMN menurut tafsir MK dan akhirnya Pasal 6 ayat (1) UUSDA yang menyatakan “SDA dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, mengalami distorsi melalui PP Air Minum dan Perpres No. 77 Tahun 2007 yang memungkinkan swasta asing menguasai modal perusahaan air minum sebesar 95%. Melalui dalih apalagi pemerintah akan menolak bahwa UUSDA memang mengusung agenda privatisasi (*Wawancara Pribadi* dengan Hakim MK Prof. Dr. Mukhtie Fadjar, Kantor MK, Jakarta, 22 Mei 2007).

Penafsiran HMN menurut MK tampak lebih baik dibandingkan penafsiran makna yang ada dalam UUPA, UU Pengairan, UU Migas, UU Ketenagalistrikan, dan UUSDA. Namun, apabila ditimbang politik hukum HMN tersebut masih lebih bersifat condong pada pelucutan peran negara dalam penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta sumber daya alam. Penafsiran inipun masih membuka peluang penafsiran berikutnya, atau dengan perkataan lain, masih merupakan “*cek kosong*”. Penafsiran tersebut tidak memberikan ruang kepada negara untuk memiliki cabang-cabang produksi tersebut, padahal keadilan sosial yang antara lain hendak diciptakan melalui penguasaan cabang-cabang produksi tersebut tidak mungkin tercapai apabila cabang-cabang produksi tersebut berada di tangan swasta.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. SIMPULAN

1. Berdasar pada analisis doktrinal, khususnya kajian terhadap taraf sinkronisasi vertikal, terbukti bahwa terdapat inkonsistensi penerapan nilai keadilan sosial dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air. Ide dasar keadilan sosial yang termuat dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak diterapkan dalam UUSDA beserta peraturan pelaksanaannya, justru sebaliknya mengusung agenda privatisasi perusahaan air.
2. Beberapa faktor yang menyebabkan inkonsistensi penerapan nilai keadilan sosial dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air, yaitu:
  - a. Pada tataran pembuatan peraturan, terjadi distorsi pemaknaan terhadap negara berikut Hak Menguasai Negara yang berakibat penempatan rakyat hanya sebagai sub ordinasi dari negara. Rakyat berada pada posisi inferior, negara pemerintah



sebagai superior. Pembuatan UUSDA diwarnai oleh pola pengambilan kebijakan yang bersifat elitis dan korporatis.

- b. Pada tataran penerapan sanksi, Mahkamah Konstitusi masih terjebak pada pemikiran hukum yang bersifat legistis dan sebagai lembaga penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*), MK tidak membaca secara moral (*moral reading of constitution*) terhadap Pasal 33 UUD 1945 terkait dengan pemaknaannya dengan UUSDA. Lolosnya UUSDA dalam *Judicial Review* membuktikan hal pernyataan tersebut.

## B. SARAN

1. Politik hukum hak menguasai negara perlu dikaji ulang, bila perlu dilakukan rekonstruksi untuk ditarik kembali kepada ide dasar pengelolaan sumber daya alam secara umum, yakni nilai keadilan sosial.
2. Anggota DPR dan MK perlu mengembangkan sikap kenegarawan dalam menjalankan tugasnya sehingga memahami dan bertindak sungguh-sungguh untuk menyelamatkan seluruh kekayaan bumi dan air Indonesia dari kekuasaan asing.
3. DPR dan Pemerintah disarankan untuk bekerja sama untuk mewujudkan sinkronisasi vertikal dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air melalui kemauan untuk mengoreksi terhadap seluruh peraturan terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.
- Asshidiqie, Jimly, dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Asshidiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Indonesia.
- Barber, Charles V., 2003, *The State, The Environment and Development: The Genesis of Transformation of Social Forestry in New Order Indonesia*, Berkeley, Doctoral Dissertation of California University.
- Barry, Brian, 1989, *Theories of Justice*, Harvester-Wheatsheaf, London, Vol. I.
- Darmodiharjo, Darji, 1979, *Santiaji Pancasila*, Jakarta, Usaha Nasional.
- Dworkin, Ronald, 1996, *Freedom's Law: The Moral Reading of The American Constitution*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.
- Hadi, Sudharto P., 2002, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Semarang, BP. UNDIP.

- Hadi, Sudharto P., 2002, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Semarang, BP. UNDIP.
- Hamidi, Jazim, 2006, Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 1, Februari 2006*, Jakarta, MK RI.
- Hanitijo S., Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*, Semarang, Ghalia Indonesia.
- Himawan, Charles, 2003, *Hukum Sebagai Panglima*, Penerbit Buku Kompas.
- Kaelan, 2003, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma.
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, New York, Translated by Anders Wedberg, Russel & Russel.
- Notohamidjojo, 1975, *Soal-soal Filsafat Hukum*, Jakarta, BPK Gunung Mulia.
- Pranarka, A.M.W., 1985, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta, CSIS.
- Rachman, Budhy Munawar, 2004, Refleksi Keadilan Sosial dalam Pemikiran Keagamaan, dalam *Keadilan Sosial Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum)*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP.
- Rasunto, Bur, 2005, *Keadilan Sosial (Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Sumaryono, E., 2002, *Etika & Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.